



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

**JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU OLAHRAGA DALAM MASA
PANDEMI COVID-19**

***GUARANTEED PROTECTION FOR SPORT PLAYERS IN THE COVID-19
PANDEMIC TIME***

Fauzi Iswahyudi, SH, MH, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau No.4 Medan,
fauziiswahyudi@gmail.com

ABSTRAK

Akibat dari dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasioanal (PON) Tahun 2020 di Papua ditunda dan akan dilaksanakan pada Oktober 2021, hal ini berdasarkan rapat kabinet terbatas bersama Presiden. Yang melatarbelakangi keputusan ini diambil karena dampak buruk dari Covid-19 terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya yang menjadi dampak Covid-19 ialah sektor keolahragaan dimana pelaku olah raga yang seharusnya akan mengikuti event PON harus menunda sampai dengan tahun depaan dan tentu sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan pelaku olah raga karena selama ini mereka telah menjadikan kegiatan olah raga sebagai profesi sementara para pelaku olah raga juga berpotensi tertular virus Covid-19. Adanya peran pemerintah dengan memberikan kepastian hukum tentu akan memberikan jaminan kesejahteraan dan kesehatan dari negara bagi pelaku olah raga sehingga tidak mengganggu pembinaan olah raga di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya dengan teori-teori tentang Good Governance dan Desentralisasi, maka dapat menjelaskan peran penting pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi pelaku olah raga. Indonesia sebagai negara hukum dalam pembentukan instrument hukum tentu akan menggali nilai-nilai dan kondisi yang ada, sehingga instrument hukum yang terbetuk nantinya mampu mengakomodir dan memiliki kedayaagunaan serta kemanfaatan bagi para pelaku olah raga.

Kata Kunci: Pelaku Olah Raga, Covid-19, dan Pemerintah

ABSTRACT

As a result of the issuance of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster, the implementation of the National Sports Week (PON) 2020 in Papua was postponed and will be carried out in October 2021, this is based on a limited cabinet meeting with the President. The background for this decision was made because of the bad impact of Covid-19 on the joints of people's lives. One of the impacts of Covid-19 is the sports sector where sports actors who are supposed to participate in the PON event must postpone it until the next year and of course greatly affect the welfare and health of sports actors because so far they have made sports activities a temporary profession sports actors also have the potential to contract the Covid-19 virus. The role of the government by providing legal certainty will certainly provide health and welfare guarantees from the state for sports actors so that they do not interfere with the development of sports in Indonesia. By using the normative juridical method, especially with the theories on Good Governance and Decentralization, it can explain the important role of the government in providing assurance and protection for sports actors. Indonesia as a state of law in the formation of legal instruments will certainly explore existing values and conditions, so that the legal instruments that are formed will be able to accommodate and have versatility and benefits for sports actors.

Keywords: Sports Players, Covid-19, and Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip keselamatan dan keamanan. Kemudian di dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan yang menjadi standar penyelenggaraan kejuaraan olah raga mencakup persyaratan salah satunya adalah sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olah raga.

Perlu digaris bawahi materi mengenai keselamatan dan keamanan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 materi mengenai keselamatan dan keamanan masih dalam ruang lingkup



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

sarana dan prasarana olah raga saja dan belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai keselamatan dan keamanan dalam menghadapi bencana nasional non alam seperti virus Covid-19, kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga hanya mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada pelaku olah raga yang berprestasi belum ada materi yang mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada pelaku olah raga yang menjadi korban pandemi Covid-19.

B. Perumusan Masalah

Belum adanya regulasi khusus mengenai jaminan keselamatan dan keamanan bagi pelaku olah raga pada saat covid-19, sehingga secara konstitusi bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi jaminan keselamatan dan keamanan bagi pelaku olah raga di Indonesia dalam masa pandemic?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris atau yang dikenal dengan *sociolegal research* (**Perundang-undangan., Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan**) Jaminan perlindungan kepada pelaku olah raga dalam masa pandemic Covid-19 menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau *sociolegal research* yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Penelitian yuridis empiris sangat berguna untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku ditengah masyarakat atau



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum.¹ Penelitian ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan didukung dengan studi dokumen terhadap data hukum yang terdiri dari data sekunder dan tersier. Data hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. Sedangkan data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.²

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dapat menyatakan bahaya, atas dasar demikian maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dengan demikian Indonesia dalam situasi darurat Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan menyebabkan hampir seluruh kegiatan terhenti akibat dari Covid-19 salah satunya ialah terhentinya kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun 2020 yang seyogyanya yang dilaksanakan di Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0110/2014 tentang Penetapan Pemerintah

¹ P. M. Marzuki (n.d.), 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Perundang-undangan., Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. 121

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.114



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Provinsi Papua Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olah Raga Nasional XX ditunda dan akan dilaksanakan pada Oktober 2021.

Apabila kegiatan PON tetap dilaksanakan pada saat pandemi apakah pemerintah dapat menjamin keselamatan dan keamanan para pihak yg terlibat dan turut serta, khususnya bagi pelaku olah raga yang berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan bagi mereka. Kemudian dengan di tundanya kegiatan PON tentu akan berdampak juga kepada kondisi kesejahteraan mereka dikarenakan sebagian besar dari para pelaku olah raga telah menjadikan kegiatan olah raga sebagai profesi dan sangat berdampak kepada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa hal yang disampaikan menimbulkan suatu permasalahan baru dalam bidang keolahragaan yang akan menyebabkan terganggunya pembinaan dalam bidang olah raga.

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang berhak mendapat jaminan dan perlindungan dari negaranya. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34.3 Dengan dasar inilah, Negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs), mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya.⁴ Dalam usaha memenuhi hak-hak asasi masyarakat, pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kesejahteraan umum, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan (rust en order).⁵

³ Y. s. siahaan., (n.d.). Pengaruh Budaya Sistem Hukum Asing Terhadap Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Medan: PT. Softmedia. Hal.86

⁴ Y. s. siahaan., (n.d.), *Ibid*, Hal.86

⁵ HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.10



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Bukan hanya pelaku olah raga saja, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan meningkatkan kesejahteraan dirinya. Dalam konteks welfare state, negara berkewajiban menjamin ketersediaan akses menuju kesejahteraan bagi warga negaranya, upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dilakukan mencakup berbagai bidang kehidupan dalam perspektif dan dimensi yang luas, termasuk diantaranya menjamin kegiatan-kegiatan yang merangsang geliat ekonomi masyarakat, termasuk diantaranya adalah kegiatan olah raga professional, olah raga dalam konteks global semakin modern dan merambah sektor industri dan ekonomi, seklaigus menjadi salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum melalui distribusi pendapatan dan determinasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat memalui berbagai sektor.⁶

Peran negara dalam rangka mewujudkan kesaejahteraan warga negara ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan”.

Kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan pemerintahan guna memenuhi hak-hak dari masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bentuk partisipasi negara dalam hal mengupayakan kesejahteraan bagi sating warga negaranya.

⁶ Kristiyanto, Eko Noer., Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Jakarta, 2016, hal. 440



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin KONSTITUSI*
Volume I, Isue I, Oktober 2020

III. Simpulan

Sampai dengan saat ini regulasi tentang keolahragaan belum mengatur mengenai materi keselamatan dan kesehatan bagi pelaku olah raga dalam masa pandemi, seperti pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 terkait materi tentang keselamatan dan kemandirian sifatnya hanya masih mengatur pada ruang lingkup sarana dan prasarana olah raga saja. Dengan demikian berdasarkan hasil kajian penulis pemerintah perlu membuat suatu kebijakan sebagai payung hukum tentang keselamatan dan keamanan bagi pelaku olah raga dalam masa pandemi. Maka dengan demikian kami sarankan pemerintah perlu membentuk suatu peraturan tentang jaminan keamanan dan keselamatan pelaku olah raga dalam masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Eko Noer Kristiyanto, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Jakarta, 2016
- Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Yohanes suhardin dan rudy haposan siahaan, *Pengaruh Budaya Sistem Hukum Asing Terhadap Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan, 2015